



SKRIPSI

**PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA KELALAIAN LALU
LINTAS YANG MENAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN
(Putusan Nomor : 57/Pid.Sus/2018/PN.Sit)**

***THE ACQUITTAL IN CRIMINAL ACT OF TRAFFIC NEGLIGENCE THAT
RESULTED IN OTHERS DEATH
(Verdict Number : 57/Pid.Sus/2018/PN.Sit)***

**FIRDA YUNITA DEWI
NIM. 160710101516**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

SKRIPSI

**PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA KELALAIAN LALU
LINTAS YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN
(Putusan Nomor : 57/Pid.Sus/2018/PN.Sit)**

***THE ACQUITTAL IN CRIMINAL ACT OF TRAFFIC NEGLIGENCE THAT
RESULTED IN OTHERS DEATH
(Verdict Number : 57/Pid.Sus/2018/PN.Sit)***

**FIRDA YUNITA DEWI
NIM. 160710101516**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

MOTTO :

*“Dengan Tertib Berlalu Lintas anda Sudah Menyelamatkan Diri Sendiri,
Penumpang dan Orang Lain di Jalan”¹*



¹ Dikutip dari <https://mobile.twitter.com/RTMCJatim/status/101813341428776961> melalui www.google.com diakses pada hari Jumat Tanggal 10 Januari 2020 Jam 10.00

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah S.W.T, saya persembahkan skripsi ini dengan segala cinta dan kasih kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Hariyono Susanto (Alm) dan Ibunda Anik Indrawati yang telah merawat dan membesarkan dengan penuh kasih sayang, serta selalu memberikan nasihat dan dukungan baik moril maupun materiil serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan penulis;
2. Bapak dan Ibu Guru sejak dari TK Dharma Wanita Kapongan, SD Negeri 1 Kapongan, SMP Negeri 2 Panji, SMA Negeri 2 Situbondo, serta Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberi dan mengajarkan ilmu – ilmu bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater tercinta Universitas Jember;

PERSYARATAN GELAR

**PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA KELALAIAN LALU
LINTAS YANG MENAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN**

(Putusan Nomor : 57/Pid.Sus/2018/PN.Sit)

***THE ACQUITTAL IN CRIMINAL ACT OF TRAFFIC NEGLIGENCE THAT
RESULTED IN OTHERS DEATH***

(Verdict Number : 57/Pid.Sus/2018/PN.Sit)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**FIRDA YUNITA DEWI
NIM. 160710101516**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2020

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 22 JANUARI 2020

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.

NIP: 196506031990022001

Dosen Pembimbing Anggota,

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.

NIP: 197004281998022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA KELALAIAN LALU
LINTAS YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN**

(Putusan Nomor : 57/Pid.Sus/2018/PN.Sit)

Oleh :

**FIRDA YUNITA DEWI
NIM. 160710101516**

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.
NIP: 196506031990022001

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP: 197004281998022001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Penjabat Dekan,

Dr. MOH. ALI, S.H., M.H.
NIP: 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 06

Bulan : Januari

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Samsudi, S.H., M.H.
NIP: 195703241986011001

Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M.
NIP: 198507302015042001

Anggota Panitia Penguji :

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.
NIP: 196506031990022001

.....

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP: 197004281998022001

.....

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Firda Yunita Dewi

NIM : 160710101516

Fakultas : Hukum

Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Penegakan Hukum Pidana

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA KELALAIAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN (Putusan Nomor : 57/Pid.Sus/2018/PN.Sit)”** adalah benar – benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan di institusi manapun serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 06 Januari 2020

Yang Menyatakan,

FIRDA YUNITA DEWI
NIM. 160710101516

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T karena atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain (Putusan Nomor : 57/Pid.Sus/2018/PN.Sit)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Moh. Ali, S.H., M.H., selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember, serta Bapak dan Ibu Dosen, Civitas Akademika dan seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember
2. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama, dan Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah membantu penulis dalam memberikan pengarahan, pembimbingan, dan pemberian saran – saran yang sangat diperlukan sejak permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji Skripsi, dan Ibu Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M., selaku Sekretaris Penguji Skripsi, atas kesediannya menjadi dosen penguji dan telah memberikan kritik serta saran yang membangun terhadap penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Hariyono Susanto (Alm) dan Ibunda Anik Indrawati, Kakak Ficky Ari Wahyudi dan Adik Ferdi Pradana, serta keluarga besar tercinta untuk kasih sayang tanpa batas dan do'a serta semangat yang telah diberikan kepada penulis;

6. Bapak Handoko Alfiantoro, S.H., M.H., yang selalu memberikan semangat, dukungan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Andhika Dwi Prasetyo, yang sudah bersedia menjadi apapun selama penulis butuhkan, memberikan semangat, doa dan dukungan yang tiada henti kepada penulis;
8. Sahabat saya tercinta, Rinda Nur Sa'ida, Kakak Tingkat yaitu Mbak Dian, Mbak Duhita, Mbak Vonny, Mbak Elma, Mas Mirza serta teman – teman seperjuangan saya Hanna, Vinca, Indah, Lilik, Winda, Bella, Tina, Devi, Ruli, Elly, Dwindi, Lovelines, Khatijah, Afiif, Ningrum, Eka, Liva, Meida, Mita, Fika, Vicky, Regina, Kiki, Alysa, Aliyah, Anggun, Yuniar, Vina yang selalu memberikan arahan, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini;
9. Keluarga Besar SIB, CLSA, Hukum 4 Kelompok 5 Alfon, Ana, Anisa, Dhea, Esa, Misbah, Prima, Ambar, Firzha, Nico, Sandra, Waskito, Dodo, Andika, Yuda, Dewi, Ratu, Firda, Zakky, Fikri, Roby, Alifi, Arengga;
10. Kelompok KKN 210 Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo Elen, Irfan, Dina, Mas Adi, Teguh, Navis, Veli, Indah, Erina, yang telah mengajarkan kemandirian dan kebersamaan;
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini;

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan oleh penulis untuk penyempurnaan dalam penulisan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Ilmu Hukum.

Jember, 10 Januari 2020

Penulis

RINGKASAN

Kecelakaan lalu lintas akan selalu membawa kerugian baik pada manusia maupun pada harta benda. Pelaku dalam kecelakaan lalu lintas dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain, maka proses peradilan menjadi faktor utama untuk menentukan siapakah yang bersalah dalam hal kecelakaan tersebut, sebagaimana kajian yang dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor : 57/Pid.Sus/2018/PN.Sit. Berdasarkan hal diatas, penulis tertarik untuk menganalisis suatu putusan mengenai Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain pada perkara Nomor : 57/Pid.Sus/2018/PN.Sit. Pertama, unsur kelalaian dalam perbuatan terdakwa terhadap kesesuaian Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kedua, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN.Sit terhadap kesesuaian fakta dipersidangan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui maksud dari penelitian yang akan dibahas. Sebagaimana tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis unsur kelalaian dalam perbuatan terdakwa terhadap kesesuaian Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku dalam putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN.Sit terhadap kesesuaian fakta dipersidangan. Metode penelitian pada skripsi ini meliputi, tipe penelitian yang bersifat penelitian hukum (*legal research*), pendekatan masalah adalah pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer (undang – undang dan putusan pengadilan) dan sumber bahan hukum sekunder (buku, literatur, jurnal, komentar terhadap putusan pengadilan) serta melakukan analisa bahan hukum.

Kesimpulan *pertama*, unsur kelalaian dalam perbuatan terdakwa sudah sesuai dengan Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan keterangan saksi,

keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan sudah jelas bahwa terdakwa memang lalai dalam mengemudikan kendaraannya. Perbuatan terdakwa yang tidak mengurangi kecepatannya, tidak membunyikan klakson, tidak menyalakan lampu dim (lampu jarak jauh) dan tidak memberikan tanda lainnya jika dikaitkan dengan kondisi jalan yang lurus beraspal, lebar, datar, dalam kondisi kurang baik atau bergelombang dan gelap serta terdapat garis marka yang terputus, arus lalu lintas dalam keadaan sepi dan cuaca hujan gerimis sudah menunjukkan bahwa terdakwa memang lalai sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. SIM milik terdakwa yang habis masa berlakunya juga dapat dijadikan pertimbangan bahwa terdakwa memang lalai. *Kedua*, Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN.Sit tidak sesuai dengan fakta – fakta persidangan. Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan tidak terbuktinya unsur kelalaian tersebut salah satunya didasarkan pada keterangan orang tua korban yang menerangkan bahwa korban mengalami depresi semenjak bercerai dengan istrinya serta korban pergi dari rumah tanpa pamit. Hal ini jelas Majelis Hakim telah melampaui batas kewenangannya, karena sebelumnya tidak ada bukti tertulis yang diajukan dipersidangan bahwa korban memang mengalami depresi. Seyogyanya, keadaan depresi haruslah dibunyikan oleh pejabat yang berwenang dan kompeten untuk itu, dengan dilampirkan terlebih dahulu data yang valid baik berupa hasil medis ataupun hasil pemeriksaan psikiater atau psikolog.


Saran dalam penulisan skripsi ini adalah Hakim dalam membuktikan unsur kelalaian pada diri terdakwa haruslah memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan. Dari alat bukti dan barang bukti tersebut dapat melahirkan petunjuk mengenai perbuatan terdakwa yang sebenarnya. *Kedua*, Hakim harus memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan karena dipersidangan tersebut semua alat – alat bukti diuji kebenarannya, menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, dan tidak boleh menyatakan sesuatu diluar batas kewenangannya yang seharusnya dinyatakan oleh pejabat yang berwenang dan kompeten untuk itu.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	ii
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas.....	11
2.1.1 Pengertian dan Unsur – Unsur Tindak Pidana	11
2.1.2 Pengertian Lalu Lintas dan Kecelakaan Lalu Lintas.....	14
2.1.3 Dasar Hukum Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas.....	15
2.1.4 Unsur Delik Kelalaian Lalu Lintas Mengakibatkan Matinya Orang Lain	16
2.2 Kesalahan dalam Hukum Pidana	17
2.2.1 Kesengajaan (<i>Dolus</i>)	18
2.2.2 Kelalaian (<i>Culpa</i>)	19
2.3 Pertimbangan Hakim	20
2.3.1 Pengertian Pertimbangan Hakim.....	20
2.3.2 Jenis Pertimbangan Hakim.....	20
2.4 Pembuktian	23
2.4.1 Pengertian Pembuktian dan Sistem Pembuktian.....	23
2.4.2 Macam – Macam Alat Bukti	24
2.5 Putusan Pengadilan	26
2.5.1 Pengertian Putusan Pengadilan	26
2.5.2 Syarat Sah Putusan Pengadilan	26
2.5.3 Jenis dan Sifat Putusan Pengadilan	29
BAB III PEMBAHASAN	33
3.1 Unsur Kelalaian Dalam Perbuatan Terdakwa Terhadap Kesesuaian Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	33

3.2 Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pelaku dalam Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN.Sit Terhadap Kesesuaian Fakta Dipersidangan.....	51
BAB IV PENUTUP	72
4.1 Kesimpulan	72
4.2 Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74



DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN.Sit



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lalu lintas merupakan salah satu sarana prasarana perpindahan manusia, hewan atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan fasilitas jalan umum. Lalu lintas memegang peranan penting terhadap kelancaran perkembangan transportasi yang semakin pesat. Masalah lalu lintas termasuk dalam masalah yang tidak hanya berskala nasional, tetapi juga internasional yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan transportasi dan teknologi. Permasalahan lalu lintas yang dihadapi saat ini yaitu berkaitan dengan tingginya angka kecelakaan lalu lintas.

Tingginya angka kecelakaan lalu lintas terbukti dengan semakin meningkatnya jumlah korban akibat kecelakaan lalu lintas. Kepolisian Resort Situbondo sendiri mencatat bahwa telah terjadi 1.326 kasus kecelakaan yang terjadi sejak tahun 2016 hingga pertengahan September 2019. Dari jumlah tersebut sebanyak 492 orang meninggal dunia, 259 orang mengalami luka berat dan 1.732 orang mengalami luka ringan.²

Kecelakaan lalu lintas merupakan momok mengerikan yang tentunya sangat ingin dihindari oleh para pengguna jalan. Kecelakaan lalu lintas sebenarnya dapat dihindari apabila para pengguna jalan berperilaku sopan, wajar, disiplin dan saling menghormati dengan para pengguna jalan yang lain. Pada hakikatnya, kecelakaan lalu lintas dapat terjadi akibat kesalahan pengguna jalan itu sendiri. Kesalahan yang dimaksud disini dapat dilakukan dengan kesengajaan atau karena kelalaian. Untuk kecelakaan lalu lintas dalam kasus yang dibahas oleh penulis disebabkan karena kelalaian.

Kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas dapat terjadi apabila pengguna jalan melakukan suatu perbuatan dengan tidak mengindahkan apa saja yang dilarang dalam Undang – Undang, juga tidak bertindak sebagaimana yang dilakukan oleh orang – orang pada umumnya. Tindakan si pengguna jalan ini dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana karena perbuatan atau tindakannya itu diancam

² Sumber : Kepolisian Resort Situbondo

dengan pidana oleh Undang – Undang.³Selain itu apa yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum yang ada.

Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi karena faktor pengemudi, pejalan kaki, kendaraan maupun jalan raya.⁴ Dari segi pengemudi bisa terjadi karena pengemudi memiliki daya tangkap penglihatan dan pendengaran yang kurang terhadap objek disekitar. Faktor pejalan kaki bisa terjadi karena kurangnya kehati – hatian dalam dirinya pada saat berjalan atau menyeberang jalan. Faktor kendaraan bisa terjadi karena kendaraan memiliki kapasitas yang minim. Faktor jalan raya bisa terjadi karena kondisi jalan raya sangat menentukan kendaraan yang dibawa oleh pengemudi.

Undang – Undang yang secara khusus mengatur mengenai kelalaian lalu lintas ialah Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu didalam KUHP juga diatur mengenai kelalaian, tetapi tidak diatur mengenai lalu lintas. Undang – Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau yang dikenal dengan UU-LLAJ ini dikategorikan sebagai *lex specialist* atau bersifat khusus. Semua ketentuan yang terdapat didalam UU-LLAJ mengesampingkan ketentuan didalam KUHP sebagai *lex generalistnya* atau yang bersifat umum.

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini menggantikan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan dalam kehidupan masyarakat. Dalam Pasal 105 UU-LLAJ disebutkan bahwa setiap pengguna jalan memiliki kewajiban untuk :

- a. Berperilaku tertib; dan/atau
- b. Mencegah hal – hal yang dapat memberikan rintangan, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas serta angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain, maka proses peradilan yang akan menjadi penentu siapa yang bersalah dalam

³ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), Hlm. 25.

⁴ Leksmono Suryo Putranto, *Rekayasa Lalu Lintas*, (Jakarta : PT Indeks, 2019), Hlm. 7.

kecelakaan tersebut dan hukuman apa yang seharusnya dijatuhkan kepada si pelaku, sebagaimana salah satu contoh kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN.Sit dengan terdakwa bernama Sutrisno bin Sarjono alias Tris, tempat lahir di Semarang, berumur 36 (tigapuluh enam) tahun, bertanggal lahir 4 September 1981, jenis kelamin laki –laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Tirto Usodo Barat RT. 02 RW. 03 Kelurahan Pedalangan Kecamatan Banyumanik Kabupaten Semarang, agama Islam, dan pekerjaannya karyawan swasta⁵, dengan kasus posisi sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekitar pukul 20.30 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Raya Dusun Pecaron Desa Klatakan Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo, atau ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, terdakwa Sutrisno bin Sarjono alias Tris mengemudikan truk dengan Nopol K-1910-BP dari arah timur menuju ke arah barat dengan kecepatan 60 Km/Jam, jalan raya lurus beraspal, lebar, datar, dalam kondisi kurang baik atau bergelombang dan gelap serta terdapat garis marka yang terputus, arus lalu lintas dalam keadaan sepi dan cuaca hujan gerimis. Sesampainya di Jalan Raya Dusun Pecaron Desa Klatakan Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo, terdakwa melihat pejalan kaki yaitu korban yang bernama Taufiqurrahman sedang berjalan ditengah badan jalan (digaris marka tengah) dari arah berlawanan dengan merentangkan kedua tangannya. Pada saat itu, terdakwa tidak mengurangi kecepatan kendaraannya, tidak membunyikan klakson, tidak menyalakan lampu dim (lampu jarak jauh) dan tidak memberikan tanda lainnya sampai akhirnya korban tertabrak oleh kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa. Akibat dari kejadian tersebut korban meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : IPJ-FORENSIK/919/I/431.604/2017 tanggal 28 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Imam Hariyono pada RSUD dr. Abdoerrahem Situbondo, dengan hasil pemeriksaan : Korban datang dalam keadaan koma saat di RSUD dr. Abdoerrahem Situbondo dengan berat badan kurang lebih 60 Kg dan tinggi badan kurang lebih 167 cm. Terdapat luka robek pada kepala bagian

⁵ Lampiran putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN.Sit Hlm. 1

belakang kanan dengan panjang 10 cm dan lebar 2 cm. Terdapat luka robek pada bibir bawah dengan panjang 2 cm dan lebar 1 cm. Pada bagian leher, dada, perut, punggung, alat kelamin luar dan anggota gerak atas tidak tampak tanda kekerasan benda tumpul maupun benda tajam. Pada bagian anggota gerak bawah terdapat patah tulang tertutup pada betis kiri bagian bawah. Korban meninggal akibat trauma dikepala (COB) Cidera Otak Berat. Penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hakim dalam kasus ini menjatuhkan putusan bebas.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus memperhatikan dengan benar apakah unsur – unsur perbuatan terdakwa telah terbukti atau tidak sesuai dengan pasal yang didakwakan kepadanya. Sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu harus disertai dengan pertimbangan – pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim merupakan komponen utama dalam menentukan suatu putusan dengan melihat fakta – fakta hukum dipersidangan. Pertimbangan hakim memuat pertimbangan yuridis dan non-yuridis yang dapat mempengaruhi penjatuhan pidana terhadap terdakwa.

Berdasarkan uraian diatas, penulis melihat bahwa ada beberapa permasalahan dalam putusan ini. Salah satunya mengenai putusan bebas yang dijatuhkan oleh hakim tidak sesuai dengan fakta hukum dipersidangan. Hal ini yang mendasari penulis untuk melakukan suatu penelitian dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul **“PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA KELALAIAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN (Putusan Nomor: 57/Pid.Sus/2018/PN.Sit)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah unsur kelalaian dalam perbuatan terdakwa sudah sesuai dengan Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku dalam putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN.Sit sudah sesuai dengan fakta dipersidangan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai suatu Karya Tulis Ilmiah, maka skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

1. Untuk menganalisis unsur kelalaian dalam perbuatan terdakwa terhadap kesesuaian Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku dalam putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN.Sit terhadap kesesuaian fakta dipersidangan.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan dengan suatu tata cara tentang bagaimana melakukan penelitian. Secara sederhana metode penelitian diartikan sebagai suatu cara dalam memecahkan permasalahan termasuk cara bagaimana mengembangkan ilmu pengetahuan. Metode penelitian memuat hal bagaimana cara memperoleh atau menemukan suatu jalan atau melaksanakan suatu kegiatan agar mendapatkan hasil yang bersifat konkrit atau nyata. Penelitian hukum diartikan sebagai suatu cara atau proses agar dapat menemukan prinsip dan aturan hukum termasuk doktrin hukum guna menjawab permasalahan yang menjadi isu hukum. Penelitian dibidang hukum tidak membutuhkan adanya suatu hipotesis dan tidak mengenal istilah data. Penelitian hukum memberikan suatu aturan mengenai apa yang seharusnya dilakukan atau dikerjakan, bukan melakukan pembuktian terhadap kebenaran dari suatu hipotesis. Dengan demikian, agar menghasilkan suatu Karya Tulis Ilmiah dalam bentuk skripsi yang terarah dan sistematis, serta menghasilkan pendapat, konsep atau teori, maka metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian dalam ilmu hukum termasuk dalam kegiatan *know-how*, dimana penelitian hukum digunakan untuk pemecahan suatu isu hukum. Dalam melakukan penelitian hukum diperlukan adanya keterampilan dalam melakukan identifikasi isu hukum, melaksanakan penalaran hukum, menganalisa permasalahan yang sedang dihadapi, lalu mencari dan memberikan pemecahan dari masalah yang dihadapi.⁶

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian Karya Tulis Ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis-normatif. Tipe penelitian yuridis-normatif atau yang sering dikenal dengan istilah *legal research* lebih dititik beratkan pada penerapan norma atau kaidah yang ada dalam hukum positif. Tipe penelitian ini dilakukan melalui cara pengkajian terhadap berbagai macam aturan-aturan hukum formal seperti peraturan perundang – undangan, buku atau literature yang berisi konsep – konsep teoritis, lalu dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Didalam penelitian hukum dikenal adanya pendekatan masalah guna memperoleh pengetahuan atau informasi yang bersumber pada berbagai aspek terkait isu hukum yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini, guna menemukan jawaban atas permasalahannya. Ada berbagai macam pendekatan yang dikenal dalam ilmu hukum, diantaranya pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perundang – undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari :

1. Pendekatan perundang – undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang – undangan termasuk dalam salah satu macam pendekatan masalah yang dilakukan melalui cara penelaahan terhadap seluruh regulasi atau peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan isu

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), Hlm. 60.

hukum yang diangkat dalam penulisan skripsi ini. Hasil dari penelaahan dalam pendekatan ini dapat menghasilkan suatu argumen atau pendapat guna pemecahan masalah yang menjadi isu hukum. Melalui pendekatan perundang – undangan ini akan ditemukan adanya kesamaan atau kesesuaian antara perundang – undangan yang satu dengan perundang – undangan yang lain.⁷

Pendekatan perundang – undangan ini memberikan pengetahuan bagi peneliti untuk melihat ada atau tidaknya benturan filosofi antara perundang – undangan yang ada dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Peraturan perundang – undangan yang berkaitan erat dengan skripsi ini adalah Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau yang sering disebut dengan UU-LLAJ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025). Berdasarkan isu hukum yang dikaji oleh penulis, maka penulis menyimpulkan bahwa adanya kesesuai antara isu hukum dengan UU-LLAJ sehingga sangat tepat bila menggunakan pendekatan perundang – undangan.

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan dengan mempelajari doktrin atau pandangan – pandangan yang ada dan berkembang dalam ilmu hukum. Dengan doktrin dan pandangan – pandangan dalam ilmu hukum, peneliti dapat menemukan ide mengenai pengertian hukum, konsep hukum dan asas hukum yang sesuai dengan isu hukum yang dihadapi. Melalui doktrin dan pandangan – pandangan itu peneliti dapat membangun pendapat atau argumentasi hukum terhadap pemecahan isu hukum yang dihadapi.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan suatu sarana atau cara dalam pemecahan masalah yang ada dengan memberikan aturan terhadap apa yang menjadi suatu keharusan. Bahan hukum sangat berguna untuk menemukan jawaban dari isu hukum yang dihadapi. Pemecahan masalah terhadap isu hukum memerlukan adanya sumber –

⁷ *Ibid*, Hlm. 133.

sumber penelitian. Sumber penelitian hukum dapat berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber bahan hukum yang memiliki sifat *otoritatif*. Maksud dari kata *otoritatif* disini adalah mengikat dan memiliki otoritas. Karena sifatnya yang mengikat, bahan hukum primer dapat membuat masyarakat menjadi taat akan hukum yang ada. Sumber bahan hukum primer dapat terdiri dari peraturan perundang – undangan, catatan resmi atau risalah pembuatan peraturan perundang – undangan dan perumusan putusan hakim. Sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini yaitu :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau yang dikenal dengan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana atau yang dikenal dengan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau yang biasa dikenal dengan UU-LLAJ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).
4. Putusan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN.Sit.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber bahan hukum yang erat kaitannya dengan sumber bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder merupakan seluruh publikasi mengenai hukum yang tidak termasuk dalam dokumen resmi. Sumber bahan hukum sekunder dapat terdiri dari teks atau buku – buku, jurnal hukum dan komentar terhadap putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder diperoleh atas hasil Karya Tulis Ilmiah para sarjana dan ahli sebagai pendukung sumber bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penyusunan skripsi

ini adalah buku – buku hukum, jurnal dan artikel hukum, contoh skripsi yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum diperlukan adanya langkah – langkah yang dapat digunakan untuk pemecahan isu hukum. Dalam menganalisa bahan hukum, penulis menggunakan metode deduktif, yaitu metode penelitian dengan didasarkan pada teori atau konsep umum, menyesuaikan antara bahan hukum yang relevan dengan isu hukum, kemudian menarik kesimpulan. Langkah – langkah yang dapat digunakan untuk melakukan suatu penelitian hukum adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi fakta hukum yang ada, membuang hal yang tidak sejalan dan merumuskan isu hukum yang didapat.
2. Mengumpulkan sumber bahan hukum baik bahan hukum primer maupun sekunder yang mempunyai relevansi terhadap isu hukum.
3. Melakukan penelaahan terhadap isu hukum yang didapat.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk pendapat atau argumentasi guna menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumen.

Berdasarkan langkah – langkah penelitian hukum diatas, dalam melakukan penulisan skripsi ini langkah – langkah yang dilakukan oleh penulis adalah pertama penulis memulai dengan mengidentifikasi fakta – fakta hukum yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN.Sit. Setelah fakta – fakta hukum didapat, penulis merumuskan dan menetapkan apa yang menjadi isu hukum dalam putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN.Sit sebagaimana yang telah dicantumkan dalam rumusan masalah. Kemudian penulis mulai melakukan penelusuran untuk mencari dan mengumpulkan sumber bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang memiliki relevansi terhadap permasalahan yang diangkat. Setelah itu penulis melakukan penelaahan terhadap isu hukum yang dihadapi, dimana dalam memberikan jawaban terhadap isu hukum penulis perlu merujuk pada peraturan perundang – undangan yang relevan dengan isu hukum. Kemudian

ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab permasalahan. Langkah berikutnya yaitu memberikan preskripsi atas argumentasi pada kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk saran.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas

2.1.1 Pengertian dan Unsur – Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana pada hakikatnya merupakan terjemahan istilah dari kata *strafbaar feit* yang berasal dari Bahasa Belanda. Beberapa kata yang digunakan oleh para pakar pidana untuk menerjemahkan istilah *strafbaarfeit* diantaranya ialah tindak pidana, delict dan perbuatan pidana. Sedangkan para pakar asing menggunakan istilah *strafbaar feit* (peristiwa pidana), *Strafbare Handlung* (perbuatan pidana), dan *Criminal Act* (perbuatan kriminal).

Istilah *strafbaar feit* terdiri dari 3 (tiga) kata, yaitu *straf* (hukum dan pidana), *baar* (boleh dan dapat), *feit* (pelanggaran, tindak, perbuatan dan peristiwa).⁸ Jadi, pengertian sederhana dari istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Adapun pengertian *strafbaar feit* menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut :

- a. **Simons** memberikan pengertian *strafbaar feit* merupakan tindakan dengan sengaja atau tidak sengaja yang bersifat melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang dan atas tindakannya itu dapat dimintakan pertanggungjawaban serta menurut Undang – Undang sudah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁹
- b. **Moeljatno** memberikan pengertian *strafbaar feit* sebagai perbuatan pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang – undangan sebagai aturan hukum dan terhadap siapa saja yang melanggar aturan hukum itu diancam dengan sanksi berupa pidana.¹⁰ Pengertian yang diberikan oleh Moeljatno ini lebih merujuk terhadap sifat dilarangnya suatu perbuatan.

⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2014), Hlm. 69.

⁹ *Ibid*, Hlm. 75.

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2008), Hlm. 59.

- c. **Pompe** memberikan pengertian *strafbaar feit* merupakan tindakan yang secara jelas dan nyata telah dirumuskan didalam suatu peraturan perundang – undangan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum dan dijatuhi hukuman.¹¹
- d. **Jonkers** memberikan pengertian *strafbaar feit* sebagai suatu perbuatan bersifat melawan hukum yang langsung berhubungan dengan kesalahan seseorang dan terhadap perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan.¹²

Penggunaan istilah tindak pidana lebih sering digunakan karena jika dilihat dari segi sosio yuridisnya, hampir semua peraturan perundang – undangan di Indonesia menggunakan istilah tindak pidana dalam rumusannya. Kata tindak lebih menunjukkan terhadap sesuatu hal yang sifatnya konkret, berupa tingkah laku, kelakuan, gerak atau sikap jasmaninya seseorang.¹³ Subjek dari tindak pidana adalah manusia. Hal ini dapat terlihat dari beberapa rumusan pasal dalam peraturan perundang – undangan seperti yang terdapat didalam KUHP. Seiring berjalannya waktu, subjek dari tindak pidana tidak hanya manusia, tetapi juga bisa badan hukum khususnya korporasi.¹⁴ Dikenalnya korporasi sebagai subjek atau pelaku tindak pidana secara resmi baru muncul dan dapat dilihat dari beberapa peraturan perundang – undangan tindak pidana khusus seperti UU-Narkotika, UU-Psikotropika, UU-TPPU, UU-Korupsi dan sebagainya.

Dalam tindak pidana dikenal hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil berisi perintah dan larangan serta keharusan untuk dipidananya seseorang apabila dinyatakan bersalah. Secara sederhana hukum pidana materiil berisi aturan yang menetapkan perbuatan apakah yang menyebabkan pelakunya dapat dipidana, syarat penjatuhan pidana, siapa sajakah yang dapat dihukum dan ancaman pidana apakah yang dijatuhkan.¹⁵

Sedangkan hukum pidana formil merupakan sekumpulan peraturan yang mengandung cara bagaimana suatu negara dapat mempergunakan haknya untuk

¹¹ Adami Chazawi, *Op.Cit*, Hlm. 72.

¹² *Ibid*, Hlm. 75.

¹³ Moeljatno, *Op.Cit*, Hlm. 60.

¹⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, (Jakarta : PT Sofmedia, 2012), Hlm. 125.

¹⁵ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, (Surabaya : Airlangga University Press (AUP), 2014), Hlm. 4.

mengadili serta menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana. Hukum pidana formil mengatur tentang bagaimana tatacara penegakan dari hukum pidana materiil. Dengan kata lain hukum pidana formil mengatur mengenai siapa yang memiliki kewenangan untuk membuktikan, bagaimana cara membuktikannya, apa saja yang dapat menjadi alat bukti, bagaimana perlakuan terhadap pelaku tindak pidana, siapa yang berwenang dan bagaimana melaksanakan putusan pengadilan.

Unsur – Unsur Tindak Pidana

Unsur – unsur tindak pidana antara lain sebagai berikut :

1. Unsur Subjektif

Unsur subjektif tindak pidana berkaitan dengan hal atau keadaan yang berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana itu sendiri termasuk batin atau keadaan jiwa si pelaku.¹⁶ Unsur subjektif tindak pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

a. Unsur kesalahan

Tindak pidana harus diawali dengan kesalahan. Kesalahan merupakan unsur yang menggambarkan keadaan atau batin pelaku tindak pidana pada saat sebelum memulai suatu perbuatan. Kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana bisa disebabkan karena kesengajaan (*dolus*) atau karena kelalaian (*culpa*).

b. Unsur kemampuan bertanggungjawab

Orang yang menjadi pelaku tindak pidana harus mampu bertanggungjawab atau harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

2. Unsur Objektif

Unsur objektif tindak pidana berkaitan dengan hal atau keadaan yang berasal dari luar diri pelaku tindak pidana, yang berupa unsur larangan dan ancaman pidana oleh peraturan perundang – undangan.¹⁷ Unsur objektif tindak pidana terdiri dari :

a. Perbuatan atau tingkah laku manusia

¹⁶ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 2012), Hlm. 166.

¹⁷ *Ibid*, Hlm. 168.

Tingkah laku dapat berupa *bandelen* (yang berarti perbuatan positif atau aktif) dan *nalaten* (yang berarti perbuatan negatif atau pasif).¹⁸ Perbuatan positif atau aktif merupakan bentuk dari suatu tingkah laku dengan melakukan gerakan pada bagian tubuh untuk dapat mewujudkan perbuatannya itu. Sedangkan perbuatan negatif atau pasif sebaliknya.

b. Akibat dari perbuatan itu sendiri

Unsur akibat contohnya seperti merusak, membahayakan menghilangkan badan, kehormatan, nyawa dan lain – lain. Pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana jika akibat yang dilarang dalam peraturan perundang – undangan itu timbul.¹⁹

c. Keadaan yang menyertai

Unsur keadaan yang menyertai merupakan salah satu unsur dari tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada pada saat sebelum atau sesudah perbuatan itu dilakukan.²⁰

d. Sifat dapat dihukum

Berkaitan dengan alasan dapat dibebaskannya pelaku tindak pidana dari hukuman yang dijatuhkan kepadanya.

e. Sifat melawan hukum

Sifat melawan hukum merupakan sifat tercela dari perbuatan yang berasal dari masyarakat atau peraturan perundang – undangan.

2.1.2 Pengertian Lalu Lintas dan Kecelakaan Lalu Lintas

Lalu lintas merupakan gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan.²¹ Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang dikhususkan bagi gerak perpindahan kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.²²

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang

¹⁸ Adami Chazawi, *Op.Cit*, Hlm. 83.

¹⁹ *Ibid*, Hlm. 104.

²⁰ Leden Marpaung, *Op.Cit*, Hlm. 10.

²¹ Lihat Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

²² Lihat Pasal 1 angka 11 Undang – Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.²³ Kecelakaan lalu lintas sebagai suatu peristiwa menandatangani musibah atau celaknya seseorang yang tentunya membawa kerugian terhadap orang itu sendiri. Kerugian yang ditimbulkan dapat berupa kerugian materiil (rusak atau hilangnya harta benda dan kendaraan) dan kerugian non-materiil (menimbulkan luka fisik, cacat, atau bahkan hilangnya nyara seseorang). Dalam Pasal 229 ayat (1) UU-LLAJ, kecelakaan lalu lintas dapat dibedakan menjadi :

- a) Kecelakaan lalu lintas ringan
- b) Kecelakaan lalu lintas sedang
- c) Kecelakaan lalu lintas berat

2.1.3 Dasar Hukum Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas

Didalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana atau yang dikenal dengan istilah KUHP tidak diatur secara khusus mengenai kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena kelalaian. KUHP hanya mengatur tentang kelalaian itu sendiri. Seperti yang tercantum dalam Pasal 359 KUHP yang berbunyi “barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau kurungan paling lama 1 (satu) tahun”.²⁴ Dalam pasal tersebut tidak diatur mengenai kelalaian lalu lintasnya.

Undang – Undang pidana khusus yang mengatur mengenai kecelakaan lalu lintas ialah Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau yang biasa disebut UU-LLAJ. Mengenai tindak pidana lalu lintas dalam UU-LLAJ terdiri dari 44 pasal mulai dari Pasal 273 sampai dengan Pasal 317 UU-LLAJ. Sedangkan dasar hukum tindak pidana kelalaian lalu lintas diatur dalam Pasal 310 ayat (1) sampai dengan ayat (4). Dalam UU-LLAJ, bunyi pasal kelalaian lalu lintas terdiri dari :

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2),

²³ Lihat Pasal 1 angka 24 Undang – Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

²⁴ Lihat Pasal 359 KUHP.

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).²⁵

2.1.4 Unsur Delik Kelalaian Lalu Lintas Mengakibatkan Matinya Orang Lain

Penulis hanya akan menganalisa pasal yang berkaitan dengan topik yang penulis bahas sesuai dengan apa yang didakwakan oleh penuntut umum, yaitu Pasal 310 ayat (4) UU-LLAJ. Bunyi pasal tersebut ialah bahwa “Dalam hal kecelakaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.²⁶ Adapun unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU-LLAJ adalah sebagai berikut:

a. Unsur “setiap orang”

Bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjukkan pelaku dari suatu tindak pidana yang didakwakan, dimana identitasnya harus diuraikan secara

²⁵ Lihat Pasal 310 Undang – Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

²⁶ Lihat Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

cermat, lengkap dan jelas didalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya *error in persona*.

b. Unsur “mengemudikan kendaraan bermotor”

Bahwa alat yang digunakan untuk merealisasikan perbuatannya adalah kendaraan bermotor. Yang dimaksud kendaraan bermotor merupakan semua kendaraan selain yang berjalan diatas rel dengan digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin.

c. Unsur “karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas”

Didalam UU-LLAJ tidak dijelaskan secara jelas mengenai apa itu kelalaian (*culpa*). Penjelasan mengenai kelalaian (*culpa*) dapat dilihat dari ilmu pengetahuan hukum pidana, dimana ciri – ciri dari *culpa* adalah sebagai berikut:

- a) Sengaja melakukan tindakan menggunakan ingatan atau otaknya secara salah, sehingga tindakan yang nyata – nyata salah tetap dilakukannya.
- b) Pelaku tindak pidana sebenarnya dapat memperkirakan akibat dari perbuatannya, tetapi pelaku tindak pidana tidak melakukan tindakan yang dapat mencegah akibat yang akan ditimbulkan.

d. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Terhadap unsur ini bertujuan untuk melihat hubungan antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang ditimbulkan.

2.2 Kesalahan dalam Hukum Pidana

Kesalahan merupakan keadaan dimana pelaku tindak pidana dapat dicela atas perbuatannya, karena sebenarnya si pelaku tindak pidana dapat melakukan perbuatan lain yang bukan merupakan tindak pidana. Kesalahan merupakan unsur yang menggambarkan keadaan atau batin pelaku tindak pidana pada saat sebelum memulai suatu perbuatan atau tindakan. Kesalahan merupakan salah satu unsur yang dapat menentukan apakah seseorang dapat dipidana atau tidak.

Ada salah satu asas yang dikenal dalam hukum pidana, yaitu asas *Geen Straf Zonder Schuld* yang artinya tiada pidana tanpa kesalahan. Berdasarkan asas tersebut, syarat mutlak agar bisa menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang secara nyata terbukti bersalah maka harus dilihat dari segi kesalahannya. Hakim

dalam menjatuhkan putusan harus berkeyakinan bahwa seorang terdakwa memang telah terbukti secara sah dan meyakinkan berbuat kesalahan. Dalam hukum pidana, dikenal 2 bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*).

2.2.1 Kesengajaan (*Dolus*)

Kesengajaan (*dolus*) merupakan suatu bentuk kesalahan dimana pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana yang sudah diketahui (*weten*) dan dikehendaki (*willen*).²⁷ Menurut *Memorie van Toelichting*, seseorang hanya dapat dipidana apabila terhadapnya terbukti melakukan perbuatan yang secara nyata dilarang, dengan dikehendaki (*willen*) dan telah diketahui (*weten*). Secara sederhana, kesengajaan merupakan sesuatu yang telah dikehendaki sebelumnya oleh pelaku tindak pidana dan terhadap kesengajaannya tersebut dilarang dan diancam oleh hukuman. Kesengajaan merupakan kehendak agar melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu perbuatan yang diharuskan atau dilarang oleh undang – undang.

Pelaku tindak pidana dapat dikatakan sengaja melakukan suatu perbuatan apabila si pelaku pada saat melakukan perbuatannya secara sadar dan mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya itu termasuk dalam perbuatan yang dilarang dan diancam oleh hukuman. Adapun jenis – jenis kesengajaan adalah sebagai berikut :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Kesengajaan sebagai maksud merupakan suatu bentuk kesengajaan dimana kesengajaan itu dimaksudkan oleh si pelaku untuk melakukan suatu perbuatan. Perbuatan tersebut dilakukan agar si pelaku dapat mencapai akibat yang menjadi dasar perbuatan itu dilakukan.

2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*)

Kesengajaan sebagai kepastian merupakan suatu keadaan dimana seseorang sebenarnya sudah menyadari terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu.

²⁷ Leden Marpaung, *Op.Cit*, Hlm. 13.

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*)

Kesengajaan sebagai kemungkinan sering juga disebut dengan *Dolus Eventualis*. Disebut kesengajaan bersifat kemungkinan apabila pelaku tindak pidana pada saat melakukan suatu perbuatan menyebabkan timbulnya akibat yang dilarang dan diancam oleh peraturan perundang – undangan serta sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dapat menimbulkan akibat lain diluar dari akibat yang memang dikehendaki sebelumnya.²⁸

2.2.2 Kelalaian (*Culpa*)

Menurut Mvt (*Memorie van Toelichting*), kelalaian atau yang sering disebut kealpaan atau *culpa* berada ditengah – tengah posisi antara sengaja dan kebetulan. Penjatuhan pidana terhadap kelalaian dipandang lebih ringan jika dibandingkan dengan kesengajaan. Pelaku tindak pidana yang karena kelalaiannya melakukan perbuatan tindak pidana sebenarnya melakukan kejahatan dengan tidak menggunakan kemampuan seperti apa yang seharusnya dipergunakan.

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana karena kelalaiannya melakukan kejahatan dapat dilakukan apabila si pelaku mengetahui dengan pasti bahwa keadaan itu sebenarnya tidak ada.²⁹ Kelalaian sering kali disebut kurang berhati – hati. Seseorang kurang mengindahkan atau kurang berhati – hati terhadap segala sesuatu sehingga dapat menimbulkan terjadinya tindak pidana. Kelalaian dibedakan menjadi 2 (dua) hal, yaitu :

a. Kelalaian dengan kesadaran (*bewuste schuld*)

Dalam kelalaian dengan kesadaran ini, seseorang melakukan sesuatu dengan memikirkan terhadap segala akibat yang akan ditimbulkan atas perbuatan yang dilakukannya itu, meskipun ia sudah berusaha mencegah, tetapi akibat itu tetap akan terjadi.

b. Kelalaian tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*)

Dalam hal ini, seseorang melakukan sesuatu dengan tidak memikirkan terlebih dahulu mengenai apa akibat yang akan timbul atas perbuatan yang dilakukannya itu.

²⁸ *Ibid*, Hlm. 18.

²⁹ *Ibid*, Hlm. 25.

2.3 Pertimbangan Hakim

2.3.1 Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan pendapat, masukan atau alasan yang digunakan oleh hakim yang menjadi pertimbangan hukum sebagai dasar penjatuhan putusan. Pertimbangan hakim haruslah disusun secara ringkas dan jelas berisi fakta – fakta atau keadaan dengan disertai pembuktian yang diperoleh selama pemeriksaan perkara disidang pengadilan.

2.3.2 Jenis Pertimbangan Hakim

Jenis pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis merupakan jenis pertimbangan hakim dimana hakim memberikan pertimbangannya dengan didasarkan pada fakta yuridis yang ditemukan selama persidangan dan menurut peraturan perundang – undangan ditentukan sebagai sesuatu hal yang harus termuat dalam putusan.³⁰ Pertimbangan hakim yang termasuk dalam pertimbangan yuridis diantaranya yaitu :

a. Dakwaan penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar untuk dimulainya pemeriksaan disidang pengadilan. Dakwaan memuat identitas lengkap terdakwa dan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan lengkap dengan tempat dan waktu tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan juga memuat ancaman pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Dakwaan dapat dibuat dalam bentuk tunggal, alternatif, subsidair, kumulatif maupun kombinasi.

b. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa merupakan pernyataan terdakwa yang diucapkan didepan persidangan pada saat pemeriksaan perkara berlangsung mengenai perbuatannya atau tindak pidana yang dilakukannya.³¹ Keterangan terdakwa

³⁰ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2006), Hlm. 124.

³¹ *Ibid*, Hlm. 127

biasanya berupa pengakuan akan kebenaran, penyangkalan atau penolakan terhadap surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum dan terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi pada saat pemeriksaan dipersidangan. Keterangan terdakwa juga dapat dijadikan alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

c. Keterangan saksi

Keterangan saksi merupakan pernyataan seorang saksi dimuka persidangan yang berisi hal – hal tentang apa yang ia lihat, dengar atau alami sendiri mengenai tindak pidana yang terjadi.³² Keterangan saksi juga termasuk dalam salah satu alat bukti, tetapi juga harus didukung dengan alat bukti yang lain. Seorang saksi yang memberikan keterangannya haruslah disumpah terlebih dahulu.

d. Barang bukti

Barang bukti merupakan segala jenis benda yang diajukan didepan persidangan oleh penuntut umum dan dapat disita.³³ Barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum haruslah ditunjukkan pada saat proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung.

e. Pasal peraturan hukum pidana

Pasal peraturan perundang – undangan yang bersumber dari surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum menjadi dasar penjatuhan pidana oleh hakim kepada terdakwa. Pertimbangan hakim diwujudkan melalu cara pembuktian unsur – unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa disesuaikan dengan alat bukti dan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan.

2. Pertimbangan yang Bersifat Non-Yuridis

Pertimbangan yang bersifat non-yuridis merupakan jenis pertimbangan hakim diluar dari pertimbangan yuridis. Pertimbangan yang bersifat non-yuridis terdiri dari :

a. Latar belakang perbuatan terdakwa

³² *Ibid*, Hlm 130.

³³ *Ibid*, Hlm. 133.

Latar belakang perbuatan terdakwa dapat diartikan sebagai dasar atau alasan yang menyebabkan terdakwa memiliki keinginan atau dorongan untuk melaksanakan suatu tindak atau perbuatan pidana.³⁴ Latar belakang mengapa terdakwa melakukan tindak pidana biasanya tidak dimuat dalam putusan pengadilan. Selain itu, latar belakang perbuatan terdakwa juga tidak menjadi bahan pertimbangan hakim dalam mengadili perkara.

b. Akibat perbuatan terdakwa

Akibat perbuatan terdakwa dimaksudkan sebagai hasil akhir dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa juga tidak dicantumkan dalam putusan pengadilan dan tidak menjadi pertimbangan hakim.

c. Kondisi diri terdakwa

Kondisi diri terdakwa diartikan sebagai keadaan atau kondisi baik psikis (perasaan) maupun fisik (tingkat kedewasaan atau usia) pada saat sebelum tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, termasuk juga yang berkaitan dengan status sosial yang ada pada diri terdakwa. Kondisi diri terdakwa juga tidak menjadi pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya.

d. Keadaan sosial dan ekonomi terdakwa

Dalam peraturan perundang – undangan manapun masih belum diatur mengenai pertimbangan sosial dan ekonomi dalam menjatuhkan putusan. Keadaan sosial dan ekonomi terdakwa dapat dijadikan bahan pertimbangan apabila sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan.³⁵

e. Kepercayaan terdakwa

Tidak ada aturan formal yang mengatur bahwa agama atau kepercayaan atau keyakinan terdakwa dapat dijadikan pertimbangan dalam mengambil putusan.

³⁴ *Ibid*, Hlm. 136

³⁵ *Ibid*, Hlm. 141

2.4 Pembuktian

2.4.1 Pengertian Pembuktian dan Sistem Pembuktian

Pembuktian diartikan sebagai suatu ketentuan yang mengatur mengenai apa saja alat bukti yang dibenarkan oleh undang – undang yang boleh digunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa.³⁶ Nasib seorang terdakwa ditentukan melalui pembuktian. Jika hasil pembuktian dan alat – alat bukti yang telah ditentukan oleh undang – undang tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa, maka terdakwa dapat terbebas dari hukuman. Begitupun sebaliknya.

Pasal 183 KUHAP menyebutkan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya”. Dari ketentuan tersebut sangat jelas bahwa seorang terdakwa dapat dijatuhkan pidana apabila terdapat minimal 2 alat bukti yang sah dan keyakinan hakim.

Dalam hukum pidana, dikenal 4 (empat) sistem pembuktian dalam proses penanganan perkara, antara lain sebagai berikut :

1. Sistem pembuktian berdasarkan undang – undang secara positif

Sistem pembuktian ini didasarkan pada adanya alat – alat bukti tertentu sebagaimana yang telah disebutkan dalam undang – undang. Apabila suatu perbuatan telah terbukti sesuai dengan alat – alat bukti yang ada, maka keyakinan hakim tidak diperlukan lagi.³⁷ Sistem pembuktian ini lebih menitikberatkan pada undang – undang saja.

2. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim

Sistem pembuktian ini didasarkan pada adanya keyakinan hakim. Salah atau tidaknya perbuatan terdakwa hanya ditentukan melalui keyakinan hakim saja. Alat bukti yang ditentukan dalam undang – undang tidaklah penting dalam sistem pembuktian ini, karena hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa tanpa didasarkan pada alat bukti.

³⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), Hlm. 273.

³⁷ Ramelan, *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*, (Jakarta : Sumber Ilmu Jaya, 2006), Hlm. 224.

3. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis

Sistem pembuktian ini didasarkan pada keyakinan hakim dengan dilengkapi alasan – alasan yang jelas dan logis berdasarkan ilmu pengetahuan dan logika mengenai keyakinannya tersebut. Hakim dibebani kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dengan mengemukakan apa saja yang menjadi alasan dijadikannya dasar dari putusan.

4. Sistem pembuktian berdasarkan undang – undang secara negatif

Sistem pembuktian ini didasarkan pada alat – alat bukti yang ditentukan dalam undang – undang ditambah dengan keyakinan hakim. Apabila terdakwa sudah terbukti melakukan suatu tindak pidana berdasarkan alat bukti yang cukup dan sah, akan tetapi hakim tidak memiliki keyakinan untuk itu maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa dan terdakwa harus dibebaskan.³⁸

2.4.2 Macam – Macam Alat Bukti

Macam – macam alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 ayat

(1) KUHAP antara lain sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan pernyataan seorang saksi yang diucapkan dalam pemeriksaan dipersidangan mengenai apa yang ia dengar, lihat dan alami sendiri mengenai suatu tindak pidana yang terjadi.³⁹ Seorang saksi sebelum memberikan keterangannya haruslah mengucapkan sumpah atau janji terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing – masing. Saksi yang diajukan dipersidangan haruslah lebih dari satu, karena terdapat asas *unus testis nullus testis* yang diartikan bahwa kesaksian yang berdiri sendiri oleh seorang saksi bukanlah termasuk dalam alat bukti.

2. Keterangan Ahli

³⁸ Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2015), Hlm. 114

³⁹ *Ibid*, Hlm. 118.

Keterangan ahli dalam hukum pidana adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.⁴⁰

3. Surat

Menurut ketentuan Pasal 187 KUHAP, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang – undang adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan dan surat yang dikuatkan dengan sumpah. Jenis surat yang dapat dijadikan sebagai alat bukti antara lain :

- a. Berita acara dan surat resmi lainnya yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang – undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang menjadi tanggungjawabnya dan untuk membuktikan suatu hal atau keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli
- d. Surat lain yang hanya berlaku jika mempunyai hubungan dengan isi dari alat bukti lainnya.

4. Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa “petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”. Alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa itu sendiri.⁴¹

5. Keterangan Terdakwa

Pasal 189 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa “keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”. Keterangan terdakwa juga harus didukung dengan alat bukti yang lain.

⁴⁰ Lihat Pasal 1 Angka 28 KUHAP.

⁴¹ Ramelan, *Op.Cit*, Hlm. 248.

2.5 Putusan Pengadilan

2.5.1 Pengertian Putusan Pengadilan

Istilah putusan atau “vonis” diartikan sebagai putusan hakim yang diberikan atau dijatuhkan kepada terdakwa yang terbukti bersalah. Menurut buku Peristilahan Hukum dalam Praktek yang dikeluarkan Kejaksaan Agung Republik Indonesia 1985 halaman 221, putusan diartikan sebagai kesimpulan atau hasil akhir yang dapat berbentuk tertulis atau lisan dari sesuatu yang telah dinilai dan dipertimbangkan dengan sebaik – baiknya.⁴² Putusan pengadilan dalam hukum pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang telah diatur dalam undang – undang ini.⁴³

Pengambilan keputusan oleh hakim dilakukan apabila proses pembuktian telah dinyatakan selesai.⁴⁴ Sebelum mengambil putusan, majelis hakim terlebih dahulu melakukan musyawarah hakim. Didalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan terhadap hakim anggota dimulai dari hakim yang paling muda hingga hakim yang paling tua, kemudian hakim ketua diurutan terakhir.⁴⁵ Pendapat yang dikeluarkan oleh majelis hakim haruslah disertai pertimbangan beserta alasannya. Putusan diambil berdasarkan voting suara terbanyak atau diambil berdasarkan pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

2.5.2 Syarat Sah Putusan Pengadilan

Setiap putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh majelis hakim harus memuat alasan yang menjadi dasar putusan pengadilan serta ketentuan pasal peraturan perundang – undangan ataupun sumber hukum tidak tertulis yang digunakan sebagai dasar untuk mengadili suatu perkara. Putusan pengadilan akan dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum tetap apabila dibacakan dalam

⁴² Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana bagian ke-2*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), Hlm. 36.

⁴³ Lihat Pasal 1 angka 11 KUHP.

⁴⁴ Ridwan Eko Prasetyo, *Op.Cit*, Hlm. 127.

⁴⁵ Ramelan, *Op.Cit*, Hlm. 261.

persidangan yang terbuka untuk umum. Bunyi dan bentuk dari putusan pengadilan haruslah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berada dalam peraturan perundang – undangan.⁴⁶ Adapun syarat – syarat putusan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP haruslah memuat :

- a. Kepala putusan yang bunyinya “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Makna Tuhan Yang Maha Esa semata – mata menandakan bahwa tegaknya hukum bukan saja atas nama penguasa, tetapi juga atas nama Tuhan Yang Maha Esa.⁴⁷

- b. Identitas terdakwa

Identitas terdakwa harus ditulis lengkap dan berurutan mulai dari nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya.

- c. Dakwaan

Dakwaan yang dimuat dalam putusan pengadilan haruslah sesuai dengan surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum.

- d. Pertimbangan secara lengkap

Pertimbangan berisi fakta atau keadaan selama terjadinya tindak pidana disesuaikan dengan apa yang telah didapat selama pemeriksaan persidangan berlangsung.

- e. Tuntutan pidana

Tuntutan pidana yang dimuat dalam putusan pengadilan haruslah sesuai dengan surat tuntutan yang dibuat oleh penuntut umum.

- f. Ketentuan peraturan perundang – undangan sebagai dasar pidana

Ketentuan pasal peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar hukum putusan pengadilan harus disertai dengan hal – hal apa saja yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa.

- g. Waktu musyawarah majelis hakim

⁴⁶ *Ibid*, Hlm. 270.

⁴⁷ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, Hlm. 360.

Berkaitan dengan hari dan tanggal dilakukannya musyawarah majelis hakim untuk mengambil putusan.

h. Pernyataan kesalahan terdakwa

Hal ini berupa penegasan bahwa semua unsur yang menjadi rumusan dalam tindak pidana telah terpenuhi dengan disertai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

i. Pembebanan biaya perkara dan ketentuan mengenai barang bukti

Hal ini memuat besarnya biaya perkara yang harus dibayarkan dengan disertai pembebanan siapa yang harus membayar biaya perkara. Selain itu juga ditentukan mengenai status dari barang bukti yang diajukan dipersidangan.

j. Penjelasan mengenai surat palsu

Apabila selama pemeriksaan dipersidangan ditemukan adanya kepalsuan dari surat autentik, maka kepalsuan itu dijelaskan pada bagian akhir yaitu dalam putusan.

k. Perintah penahanan, tetap dalam tahanan atau dibebaskan

Setiap putusan pengadilan harus secara jelas memuat perihal amar putusan yang berisi perintah penahanan, tetap dalam penahanan atau pembebasan kepada terdakwa.

l. Waktu putusan, nama penuntut umum, hakim yang memutus dan panitera

Berkaitan dengan hari dan tanggal putusan itu dibacakan dengan dilengkapi nama penuntut umum, nama hakim yang mengadili sekaligus nama panitera pengadilan.

Dalam Pasal 197 ayat (2) disebutkan bahwa terhadap ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf a, e, f, dan h bilamana terdapat kekeliruan dalam penulisan atau pengetikan tidak mengakibatkan putusan menjadi batal demi hukum.⁴⁸ Kelalaian dalam memuat ketentuan huruf g (mengenai hari dan tanggal musyawarah hakim) dan huruf i (ketentuan mengenai biaya perkara dan barang bukti) juga tidak menyebabkan putusan pengadilan menjadi batal demi hukum.

Jika putusan pengadilan yang dijatuhkan bukan putusan pemidanaan, melainkan putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, putusan sela,

⁴⁸ Ramelan, *Op.Cit*, Hlm. 271.

maka ketentuan dalam huruf e, f, dan h tidak perlu dicantumkan.⁴⁹ Putusan pengadilan diluar dari putusan pemidanaan harus mencantumkan alasan dan ketentuan pasal peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar penjatuhan putusan.⁵⁰ Selain itu juga harus terdapat perintah agar terdakwa yang sedang berada ditahanan untuk segera dibebaskan.

Putusan pengadilan dalam keadaan sudah diketik haruslah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Putusan pengadilan setelah dibacakan harus dilengkapi dengan tanda tangan majelis hakim yang mengadili perkara sekaligus tanda tangan panitera pengadilan yang bersangkutan.⁵¹ Setelah putusan dibacakan, hakim wajib memberitahukan segala sesuatu yang menjadi hak terdakwa.

2.5.3 Jenis dan Sifat Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan terdiri dari :

1. Putusan Pengadilan yang Bersifat Formil

Putusan pengadilan yang bersifat formil merupakan jenis putusan pengadilan yang bukan putusan akhir. Jenis putusan pengadilan yang bersifat formil dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

a. Penetapan

Penetapan dalam ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP dapat berupa penentuan ketidakwenangan pengadilan dalam menyelesaikan perkara yang dilimpahkan kepadanya. Ketidakwenangan ini dapat bersifat kompetensi relatif (didasarkan pada wilayah pengadilan negeri mana yang bersangkutan) maupun kompetensi absolut (didasarkan pada jenis peradilan).

b. Putusan Sela

Putusan sela merupakan jenis putusan pengadilan yang belum menyentuh pokok perkara. Pengadilan dapat menjatuhkan putusan sela apabila dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima (berkaitan dengan identitas terdakwa) atau apabila dakwaan yang

⁴⁹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, Hlm. 373.

⁵⁰ Ramelan, *Op.Cit*, Hlm. 272.

⁵¹ *Ibid*, Hlm. 273.

dibuat oleh penuntut umum harus dibatalkan (berkaitan dengan syarat materiil surat dakwaan).

2. Putusan Pengadilan yang Bersifat Materiil

Putusan pengadilan yang bersifat materiil merupakan jenis putusan pengadilan sebagai putusan akhir. Putusan akhir dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :

a. Putusan Bebas

Putusan bebas merupakan jenis putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa dimana berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang oleh penuntut umum didakwakan kepadanya.⁵² Mengenai putusan bebas diuraikan secara jelas dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Ada 2 (dua) faktor bagi hakim dalam menjatuhkan putusan bebas, antara lain sebagai berikut:

a) Tidak memenuhi batas minimum pembuktian

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP, seseorang dapat dinyatakan terbukti bersalah jika didasarkan pada sekurang – kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah. Dua alat bukti tersebut menjadi dasar keyakinan hakim bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana yang sudah terjadi.

b) Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang – undang secara negatif.

Meskipun didalam persidangan telah memenuhi 2 (dua) alat bukti seperti yang disyaratkan dalam Pasal 183 KUHAP, akan tetapi dalam hal ini hakim tidak memiliki keyakinan untuk menyatakan bahwa terdakwa memang terbukti bersalah melakukan tindak pidana.⁵³ Selain unsur minimal 2 (dua) alat bukti yang sah untuk menyatakan terdakwa bersalah, unsur keyakinan hakim juga diperlukan sesuai dengan Pasal 183 KUHAP.

Dalam hukum pidana, dikenal 2 (dua) macam putusan bebas, yaitu:

⁵² Rusli Muhammad, *Op.Cit*, Hlm. 115.

⁵³ *Ibid*, Hlm. 116.

1. Putusan bebas murni (*zuivere vrijspraak*)

Dalam putusan bebas murni, yang menjadi pokok masalah pertimbangan hakim adalah apa yang berkaitan dengan tidak terbuktinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.

2. Putusan bebas tidak murni (*niet zuivere vrijspraak*)

Yang dimaksud putusan bebas tidak murni sebenarnya dalam putusannya berisi pertimbangan hakim yang pada diktumnya berbunyi pembebasan terhadap terdakwa, akan tetapi dalam isinya menunjukkan pelepasan dari segala tuntutan pidana.

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum merupakan jenis putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan dimana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terbukti bersalah, namun perbuatan yang dilakukannya itu bukanlah termasuk dalam tindak pidana.⁵⁴ Mengenai putusan lepas dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP.

c. Putusan Pemidanaan

Putusan pemidanaan merupakan jenis putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan dimana terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sehingga terdakwa dibebankan suatu pidana sesuai dengan apa yang didakwakan kepadanya.⁵⁵ Dasar hukum mengenai putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat (3) KUHAP. Terdakwa dinyatakan bersalah dengan didasarkan pada Pasal 183 KUHAP yaitu sekurang – kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa.

Putusan pemidanaan berisikan perintah agar menghukum terdakwa atas apa yang telah dilakukannya. Dalam menjatuhkan pidana hakim diberikan kebebasan untuk menentukan antara pidana maksimum atau pidana

⁵⁴ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, Hlm. 352.

⁵⁵ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), Hlm. 86.

minimum berdasarkan pasal pidana yang bersangkutan. Yang menjadi titik tolak hakim dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang bersalah adalah ancaman pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum.

Hakim dalam menjatuhkan putusan ppidanaan haruslah dengan pertimbangan hal – hal apa saja yang dapat memperberat atau meringkankan terdakwa. Jika seorang terdakwa pada saat melakukan tindak pidana belum berusia 17 tahun, maka hakim bisa menggunakan Pasal 45 KUHP dimana terdapat kemungkinan hakim tetap menjatuhkan pidana, ataukah hakim menyerahkan terdakwa kepada orang tua, wali atau pemerintah tanpa dijatuhkan pidana apapun.⁵⁶ Putusan ppidanaan akan memiliki kekuatan hukum tetap dan sah jika diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

⁵⁶ Ridwan Eko Prasetyo, *Op.Cit*, Hlm. 129.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Unsur kelalaian dalam perbuatan terdakwa sudah sesuai dengan Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan sudah jelas bahwa terdakwa memang lalai dalam mengemudikan kendaraannya. Perbuatan terdakwa yang tidak mengurangi kecepatan kendarannya, tidak membunyikan klakson, tidak menyalakan lampu dim (lampu jarak jauh) dan tidak memberikan tanda lainnya jika dikaitkan dengan kondisi jalan yang lurus beraspal, lebar, datar, dalam kondisi kurang baik atau bergelombang dan gelap serta terdapat garis marka yang terputus, arus lalu lintas dalam keadaan sepi dan cuaca hujan gerimis sudah menunjukkan bahwa terdakwa memang lalai sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. SIM milik terdakwa yang habis masa berlakunya juga dapat dijadikan pertimbangan bahwa terdakwa memang lalai. Sehingga unsur kelalaian dalam perbuatan terdakwa sudah sesuai dengan Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN.Sit tidak sesuai dengan fakta – fakta persidangan. Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan tidak terbuktinya unsur kelalaian tersebut salah satunya didasarkan pada keterangan orang tua korban yang menerangkan bahwa korban mengalami depresi semenjak bercerai dengan istrinya serta korban pergi dari rumah tanpa pamit. Hal ini jelas Majelis Hakim telah melampaui batas kewenangannya, karena sebelumnya tidak ada bukti tertulis yang diajukan dipersidangan bahwa korban memang mengalami depresi. Seyogyanya, keadaan depresi haruslah dibunyikan oleh pejabat yang berwenang dan kompeten untuk itu, dengan dilampirkan terlebih dahulu data yang valid baik berupa hasil medis ataupun hasil pemeriksaan psikiater atau psikolog. Sehingga apabila dikaitkan dengan

pembahasan sebelumnya, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah).

4.2 Saran

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan terhadap permasalahan maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Hakim dalam membuktikan unsur kelalaian pada diri terdakwa haruslah memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan. Dari alat bukti dan barang bukti tersebut dapat melahirkan petunjuk mengenai perbuatan terdakwa yang sebenarnya.
2. Hakim harus memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan karena dipersidangan tersebut semua alat – alat bukti diuji kebenarannya, menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, dan tidak boleh menyatakan sesuatu diluar batas kewenangannya yang seharusnya dinyatakan oleh pejabat yang berwenang dan kompeten untuk itu.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Depok, PT Rajagrafindo Persada.
- Andi Hamzah, 2012, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Jakarta, PT Sofmedia.
- Bambang Waluyo, 2014, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Didik Endro Purwoleksono, 2014, *Hukum Pidana*, Surabaya, Airlangga University Press (AUP).
- Leden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana bagian ke-2*, Jakarta, Sinar Grafika.
- , 2017, *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika
- Leksmono Suryo Putranto, 2019, *Rekayasa Lalu Lintas*, Jakarta, PT Indeks.
- M. Yahya Harahap, 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Moeljatno, 2008, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rineka Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Ramelan, 2006, *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*, Jakarta, Sumber Ilmu Jaya.
- Ridwan Eko Prasetyo, 2015, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, CV Pustaka Setia.
- Roni Wiyanto, 2012, *Asas – Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Mandar Maju.
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada.

JURNAL :

Agus Supriyadi dkk, 2017, *Analisis Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Yang Dilakukan Oleh Orang Karena Pengaruh Minuman Keras (Studi Kasus Putusan Nomor : 92/Pid.B/2011/PN.Kdl)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol.12, No.2.

Denu Pahlawardi, 2014, *Kekuatan Yuridis Fakta Persidangan Dalam Pengambilan Putusan Oleh Hakim (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 1532/Pid.B/2009/PN. JKT.SEL Atas Nama Terdakwa Antasari Azhari)*, JOM Fakultas Hukum, Vol. I, No. 2.

Khoeriyah, 2014, *Pertanggungjawaban Pidana Anak di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam (Analisis Kasus Kecelakaan Abdul Qodir Jaelani (Dul) di Tol Jagorawi)*, Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol.3, No.2.

M. Budi Hendrawan dkk, 2015, *Hubungan Antara Kesengajaan Terhadap Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Seseorang*, USU Law Journal, Vol.3, No.1.

UNDANG – UNDANG :

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.